



**P U T U S A N**

Nomor : 0030 /Pdt.G/2011/PA Ed

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal **Kabupaten Ende** yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -----

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bertenun, Bertempat tinggal di **Kabupaten Ende** yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 2 November 2011 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register Nomor: 0030/Pdt.G/2011/PA Ed tanggal 2 November 2011 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 11 Oktober 1995 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1416 H di KUA Kecamatan Wolowaru sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - , Tanggal 2 November 2011 Model DN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowaru; -----
- Bahwa, perkawinan Pemohon dengan Termohon didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai; -----
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **ANAK I**, umur 16 tahun yang berada dalam asuhan Pemohon dan **ANAK II**, Perempuan, umur 10 tahun yang berada dalam asuhan Termohon; -----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun dan setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama Pemohon dengan Termohon sampai tahun 2009; -----
- Bahwa, di awal-awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun - rukun saja, pada tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai cek cok yang disebabkan karena Termohon marah kalau Pemohon menasehati Termohon supaya tidak berkelahi dengan tetangga dan Termohon juga curiga kalau Pemohon ada perempuan lain, sedangkan perempuan yang dicurigai Termohon itu adalah anak om Pemohon sendiri;--

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada tahun 2009 Termohon bertengkar mulut dengan anak om Pemohon yang datang ke rumah Pemohon dengan Termohon untuk menjelaskan kalau anak om itu tidak ada hubungan khusus dengan Pemohon, lalu Pemohon menasehati Termohon tetapi Termohon tidak terima malah Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa, satu ( 1 ) minggu setelah kejadian itu Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon dan tidak lama setelah itu kurang lebih 2 bulan setelah itu Pemohon mendengar dari tetangga kalau Termohon dan anak perempuan Pemohon sudah pergi dari rumah milik bersama Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa, sejak Termohon pergi pada tahun 2009 Pemohon sudah berusaha mencari kemana-mana tentang keberadaan Termohon tetapi tidak menemukannya ada yang bilang Termohon ke Maumere dan ada juga yang bilang ke Kalimantan, baru 2 hari yang lalu Pemohon melihat Termohon berada dirumah keluarga Termohon;

- Bahwa, setelah pergi sampai sekarang Termohon tidak pernah menemui Pemohon lagi ;

- Bahwa, Pemohon sudah ditinggalkan Termohon kurang lebih dua ( 2 ) tahun dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

-



- Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasakan sakit hati dan menderita lahir batin;-----
- Bahwa, saat sekarang ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi untuk mencapai tujuan perkawinan yang tenteram dan bahagia; -----
- Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut; ----

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk Mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon ( **TERMOHON** ) setelah putusan berkekuatan hukum tetap; -----
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

## SUBSIDAIR

Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang Nomor: 0030/Pdt.G/2011/PA Ed tanggal 11 Nopember 2011 dan tanggal 18 November 2011 sedangkan ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;-----



Menimbang majelis hakim telah berupaya melaksanakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena proses perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon disamping keterangan tambahan lainnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap memperkuat isi permohonannya yang telah dimuat di dalam berita acara perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : - model DN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende tanggal 2 November 2011, yang telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;-----
2. Foto copy Surat Keterangan Berdomisili Nomor : - , yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sera Ndori tanggal 01 November 2011, yang telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di **Kabupaten Ende**, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon;-----



- Bahwa Saksi tahu pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan namun saksi tidak hadir;-----
- Bahwa Setahu saksi antara Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan selanjutnya tinggal di rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon kurang lebih 4 meter;-----
- Bahwa Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun beberapa tahun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----  
-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----  
-----
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun penyebab pertengkaran saksi tidak tahu;-----
- Bahwa mengenai tuduhan perselingkuhan Termohon terhadap Pemohon saksi tidak tahu;-----  
---



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;-----
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya;-----
- Bahwa saksi terakhir kali melihat Termohon pada waktu hari raya iedul adha 2011 dirumah keluarga Termohon;-----

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di **Kabupaten Ende**, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal dirumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon kurang lebih 100 meter;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang



anak;-----

-----

- Bahwa Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun beberapa tahun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

-----

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun penyebab pertengkaran saksi tidak tahu;--

- Bahwa mengenai tuduhan perselingkuhan Termohon terhadap Pemohon saksi tidak tahu;-----

---

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;-----

- Bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya;-----

- Bahwa saksi terakhir kali saksi melihat Termohon pada waktu hari raya iedul adha 2011 dirumah keluarga Termohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas,  
Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya;-----





Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang Nomor: 0030/Pdt.G/2011/PA Ed tanggal 11 Nopember 2011 dan tanggal 18 November 2011 sedangkan ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa sesuai amanat pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon guna melanjutkan hubungan suami isteri secara mu'asyarah bil ma'ruf namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formil, terutama menyangkut cara penyampaian surat panggilan atau relaas kepada pihak Termohon karena Termohon tidak hadir dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang dibuat dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Nomor: 0030/Pdt.G/2011/PA Ed tanggal 11 Nopember 2011 dan tanggal 18 November 2011 didapati kenyataan bahwa relaas tersebut telah disampaikan menurut cara-cara yang resmi dan patut dan tidak hadirnya



Termohon bukanlah didasarkan suatu alasan yang sah, olehnya harus dinyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta permohonan Pemohon terbukti beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek, dengan merujuk pada pasal 149 ayat (1) RBg;-----

Menimbang, bahwa hukum acara mengatur apabila pihak Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka putusan verstek dapat dijatuhkan dengan tidak perlu adanya pembuktian, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka masih diperlukan saksi, hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah alasan perceraian telah terpenuhi atau tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;-----

Menimbang bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian Pemohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2008 disebabkan Termohon seringkali tidak terima apabila Pemohon menasehati Termohon agar tidak bertengkar dengan tetangga dan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2009 disebabkan Termohon menuduh pemohon ada perempuan lain dan selang dua bulan dari peristiwa tersebut, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. Pemohon dan Termohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam Pemohon dan Termohon harus dinyatakan berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Ende, hal ini telah sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 oleh karenanya perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Ende, -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara di atas yang isinya menguatkan alasan cerai talak Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan dan diterima karena telah mendukung alasan cerai gugat Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 368 ayat (1) R.Bg-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya bersesuaian satu sama lain didapatkan fakta-fakta sebagai berikut: bahwa rumah tangga antara Pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut antara pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon, dan keterangan para saksi Pemohon didapati fakta Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin Pemohon serta tanpa meninggalkan kabar berita dan keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya, dan dengan diajukannya permohonan izin ikrar talak oleh Pemohon, menunjukkan bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan terus menerus dan perkawinan mereka telah pecah (broken marriage);-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah dipertimbangkan diatas, majelis hakim mempunyai keyakinan bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak madharatnya daripada maslahahnya, dengan demikian tujuan perkawinan yang luhur dan mulia sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 tahun 1974 tidak dapat dicapai, olehnya perceraian merupakan jalan keluar yang lebih banyak membawa maslahat bagi kedua pihak, sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dari segi materiil alasan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ternyata telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (f dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f dan b) Kompilasi Hukum Islam, olehnya harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum;-----

Memperhatikan, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع

عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Memperhatikan pula Hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III yang berbunyi:

مَنْ كُنْ مَا كَدَمْ أَنْ يَمْلَسْ مَا لَفَ بِجِي وَهَافَ مَا لَا قِيْدَ لَهُ

نَمْ دِي عَ إِ يْ لَ ا حَ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasar pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;-----



Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang ada kaitannya dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama  
Ende;-----  
-----
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 541.000;- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1432 H oleh kami **Drs. Zainal Gorahe** sebagai Ketua majelis serta **Ach. Zakiyuddin, SH** dan **Nur Amin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Muhamad Nur Ratuloli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan14.mahkamahagung.go.id

**Ketua Majelis**

**Drs. ZAINAL GORAAHE**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Ach. ZAKIYUDDIN, SH**

**NUR AMIN, S.Ag**

**Panitera Pengganti**

**MUHAMAD NUR RATULOLI, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. .000,-
3. Panggilan : Rp. 450.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

**J U M L A H : Rp. 541.000,-** (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)